



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25611
TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : **26 / DPRD-PS/2017**

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

DITERIMA MENJADI

PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa Bupati Pesisir Selatan telah menyampaikan Nota Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pembahasan dan menerima Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana di maksud poin (b) di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 (Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Senin tanggal 10 Juli 2017.

Memutuskan

Menetapkan

- KEDUA** : Untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu ditetapkan dengan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati Pesisir Selatan;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 10 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP